



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;
Terdakwa I :

1. Nama lengkap : FIRMAN ;
2. Tempat lahir : Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 April 1986.;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt. 12 Rw. 007 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : DIGO ;
2. Tempat lahir : Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Juli 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt. 12 Rw. 08 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 ;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUMANTRI DJ., SH., Dkk. Advokat/Pengacara dari LBH KSATRIA BIMA, yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi, tanggal 06 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 30 April 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 30 April 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN dan terdakwa DIGO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN dan terdakwa DIGO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - TUBE FLANGE 1 (satu) set ;
 - Hot Pressed Elbow 30 Drajat, 1 (satu) biji ;
 - Hot Pressed Elbow 45 Drajat, 7 (tujuh) biji ;
 - Hot Pressed Elbow 30 Drajat, 31 (tiga puluh satu) biji ;
 - Tube DN59 (2") L 500 (With Cap Screw), 10 (sepuluh) batang ;
 - Steel Plate t = 2-460z230, 1 (satu) biji ;
 - Support plate t = 10 25x25, 8 (delapan) biji ;
 - Support plate t = 10 25x25, 3 (tiga) biji ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Kantor PLTU ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

---- Bahwa ia terdakwa FIRMAN bersama terdakwa DIGO pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Kelurahan Bonto Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,*

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Firman mendatangi rumahnya terdakwa DIGO dengan tujuan mengajak terdakwa DIGO untuk pergi mencuri di PLTU, dan dalam perjalanan menuju PLTU terdakwa Firman dan terdakwa Digo berpapasan dengan saudara Arifudin di jalan, kemudian terdakwa Firman mengajaknya lagi saudara Firman untuk pergi mengambil Pipa di PLTU. Sekitar jam. 20.00 WITA, terdakwa bersama terdakwa Digo dan saudara Arifudin berjalan menuju PLTU sambil membawa karung semen masing-masing 1 (satu) buah, setelah sampai di PLTU Bonto, terdakwa memanjat pagar tembok yang memegari halaman PLTU Bonto sedangkan terdakwa Digo menunggu di luar tembok untuk menerima barang luar sambil melihat situasi di luar, sedangkan saudara Arifudin menunggu di atas pagar tembok untuk mengambil barang dari atas tembok sekalian melihat situasi di atas pagar, sedangkan terdakwa Firman masuk ke dalam halaman PLTU Bonto sambil membawa 3 (tiga) karung semen dan langsung mengambil besi yang berada di dalam box atau peti besi milik PLTU ;
- Bahwa setelah mengambil besi dan memasukan kedalam karung semen sebanyak 3 (tiga) buah yang disediakan, terdakwa memberikan kepada saudara Arifudin dan saudara Arifudin menyerahkan kepada terdakwa Digo, dan setelah berhasil mengambil dan membawa keluar besi tersebut, terdakwa bersama terdakwa Digo dan saudara Arifudin menyembunyikan barang tersebut di pinggir jalan ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal, 26 April 2019 sekitar jam. 07.00 WITA, terdakwa Digo dan saudara Arifudin datang ke rumah terdakwa Firman dan membangunkan terdakwa Firman, kemudian terdakwa Firman menyuruh terdakwa Digo dan saudara Arifudin untuk menjual ke BTN Sarata Kelurahan Paruga Kecamatan Asakota dengan harga keseluruhannya Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil jual besi tersebut dibagi masing-masing Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sudah dipakai untuk beli rokok dan kebutuhan sehari-hari ;
- Akibat perbuatan terdakwa Firman bersama Digo dan saudara Arifudin (DPO) Kantor PLTU mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke -4, Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukum mereka tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. ASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang di lakukan oleh para Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, yang bertempat di gudang penyimpanan material Perusahaan PT PLTU Bonto Kel Kolo Kec Asakota Kota Bima ;
 - Bahwa para Terdakwa mencuri barang-barang milik PLTU berupa : Tube France 1 set, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 1 (satu) biji, Hot Preesed Eloow 45 Drajat 7 (tujuh) biji, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 31 (tiga puluh satu) biji, Blid Frange DN200 6 biji, Tube DN50 L 500 10 batang, Steel Plate t=20 460x230 1 biji, Support plate t=10 25x25 8 biji dan Support plate t=10 25x25 3 biji ;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa melakukan pencurian karena saksi berada di rumah saksi ;
 - Bahwa barang-barang yang di curi para terdakwa milik PT PLN (pesero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU Bontu) ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT PLN (pesero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU Bontu mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa barang-barang yang diperlihatkan di persidangan benar ;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dan tidak berkeberatan ;

2. ABDUL HARIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang di lakukan oleh para Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, yang bertempat di gudang penyimpanan material Perusahaan PT PLTU Bonto Kel Kolo Kec Asakota Kota Bima ;
 - Bahwa para Terdakwa mencuri barang-barang milik PLTU berupa : Tube France 1 set, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 1 (satu) biji, Hot Preesed Eloow 45 Drajat 7 (tujuh) biji, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 31 (tiga puluh satu) biji, Blid Frange DN200 6 biji, Tube DN50 L 500 10 batang, Steel

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plate t+20 460x230 1 biji, Support plate t=10 25x25 8 biji dan Support plate t=10 25x25 3 biji ;

- Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa melakukan pencurian karena saksi berada di rumah saksi ;
- Bahwa barang-barang yang di curi para terdakwa milik PT PLN (pesero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU Bontu) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT PLN (pesero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU Bontu mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

3. A. LATIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang di lakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, yang bertempat di gudang penyimpanan material Perusahaan PT PLTU Bonto Kel Kolo Kec Asakota Kota Bima ;
- Bahwa para Terdakwa mencuri barang-barang milik PLTU berupa : Tube France 1 set, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 1 (satu) biji, Hot Preesed Eloow 45 Drajat 7 (tujuh) biji, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 31 (tiga puluh satu) biji, Blid Frange DN200 6 biji, Tube DN50 L 500 10 batang, Steel Plate t+20 460x230 1 biji, Support plate t=10 25x25 8 biji dan Support plate t=10 25x25 3 biji ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa melakukan pencurian karena saksi berada di rumah saksi ;
- Bahwa barang-barang yang di curi para terdakwa milik PT PLN (pesero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU Bontu) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT PLN (pesero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU Bontu mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

4. NURSIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang di lakukan oleh para Terdakwa ;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, yang bertempat di gudang penyimpanan material Perusahaan PT PLTU Bonto Kel Kolo Kec Asakota Kota Bima ;
- Bahwa para Terdakwa mencuri barang-barang milik PLTU berupa : Tube France 1 set, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 1 (satu) biji, Hot Preesed Eloow 45 Drajat 7 (tujuh) biji, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 31 (tiga puluh satu) biji, Blid Frange DN200 6 biji, Tube DN50 L 500 10 batang, Steel Plate t=20 460x230 1 biji, Support plate t=10 25x25 8 biji dan Support plate t=10 25x25 3 biji ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa melakukan pencurian karena saksi berada di rumah saksi ;
- Bahwa barang-barang yang di curi para terdakwa milik PT PLN (pesero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU Bontu) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT PLN (pesero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU Bontu mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

5. RUSLIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang di lakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, yang bertempat di gudang penyimpanan material Perusahaan PT PLTU Bonto Kel Kolo Kec Asakota Kota Bima ;
- Bahwa para Terdakwa mencuri barang-barang milik PLTU berupa : Tube France 1 set, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 1 (satu) biji, Hot Preesed Eloow 45 Drajat 7 (tujuh) biji, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 31 (tiga puluh satu) biji, Blid Frange DN200 6 biji, Tube DN50 L 500 10 batang, Steel Plate t=20 460x230 1 biji, Support plate t=10 25x25 8 biji dan Support plate t=10 25x25 3 biji ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa melakukan pencurian karena saksi berada di rumah saksi ;
- Bahwa barang-barang yang di curi para terdakwa milik PT PLN (pesero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU Bontu) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT PLN (pesero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU Bontu mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang bukti tersebut ;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 21.30 WITA, yang bertempat di gudang penyimpanan material Perusahaan PT PLTU Bonto Kel Kolo Kec Asakota Kota Bima ;
- Bahwa para Terdakwa mencuri barang-barang milik PLTU berupa : Tube France 1 set, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 1 (satu) biji, Hot Preesed Eloow 45 Drajat 7 (tujuh) biji, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 31 (tiga puluh satu) biji, Blid Frange DN200 6 biji, Tube DN50 L 500 10 batang, Steel Plate t=20 460x230 1 biji, Support plate t=10 25x25 8 biji dan Support plate t=10 25x25 3 biji ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II dan ARIFUDIN ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri milik PT PLN (Persero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU BONTU) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II dan ARIFUDIN mengajak mencuri besi di PLTU, selanjutnya mereka bertiga ke PLTU, Terdakwa masuk ke dalam PLTU sedangkan Terdakwa II dan ARIFUDIN menunggu di luar tembok PLTU untuk menerima barang dari dalam dan melihat situasi di luar, sedang ARIFUDIN duduk di atas tembok untuk menerima barang dari Terdakwa untuk diteruskan kepada Terdakwa II, setelah selesai mencuri mereka pulang membawa barang-barang tersebut mau dijual, sebelum dijual mereka sudah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT PLN (pesero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU Bontu mengalami kerugian lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 21.30 WITA, yang bertempat di gudang penyimpanan material Perusahaan PT PLTU Bonto Kel Kolo Kec Asakota Kota Bima ;
- Bahwa para Terdakwa mencuri barang-barang milik PLTU berupa : Tube France 1 set, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 1 (satu) biji, Hot Preesed Eloow 45 Drajat 7 (tujuh) biji, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 31 (tiga puluh satu) biji, Blid Frange DN200 6 biji, Tube DN50 L 500 10 batang, Steel Plate t=20 460x230 1 biji, Support plate t=10 25x25 8 biji dan Support plate t=10 25x25 3 biji ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa I dan ARIFUDIN ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri milik PT PLN (Persero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU BONTO) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa dan ARIFUDIN mengajak mencuri besi di PLTU, selanjutnya mereka bertiga ke PLTU, Terdakwa I masuk ke dalam PLTU sedangkan Terdakwa dan ARIFUDIN menunggu di luar tembok PLTU untuk menerima barang dari dalam dan melihat situasi di luar, sedang ARIFUDIN duduk di atas tembok untuk menerima barang dari Terdakwa I untuk diteruskan kepada Terdakwa I, setelah selesai mencuri mereka pulang membawa barang-barang tersebut mau dijual, sebelum dijual mereka sudah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT PLN (pesero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU Bontu mengalami kerugian lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. TUBE FLANGE 1 (satu) set ;
2. Hot Pressed Elbow 30 Drajat, 1 (satu) biji ;
3. Hot Pressed Elbow 45 Drajat, 7 (tujuh) biji ;
4. Hot Pressed Elbow 30 Drajat, 31 (tiga puluh satu) biji ;
5. Tube DN59 (2") L 500 (With Cap Screw), 10 (sepuluh) batang ;
6. Steel Plate t = 2-460x230, 1 (satu) biji ;
7. Support plate t = 10 25x25, 8 (delapan) biji ;
8. Support plate t = 10 25x25, 3 (tiga) biji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 21.30 WITA, yang bertempat di gudang penyimpanan material Perusahaan PT PLTU Bonto Kel Kolo Kec Asakota Kota Bima telah terjadi pencurian ;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama ARIFUDIN ;
- Bahwa benar para Terdakwa bersama ARIFUDIN mencuri barang-barang berupa : Tube France 1 set, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 1 (satu) biji, Hot Preesed Eloow 45 Drajat 7 (tujuh) biji, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 31 (tiga puluh satu) biji, Blid Frange DN200 6 biji, Tube DN50 L 500 10 batang, Steel Plate t=20 460x230 1 biji, Support plate t=10 25x25 8 biji dan Support plate t=10 25x25 3 biji ;
- Bahwa benar barang-barang yang dicuri oleh para Terdakwa bersama ARIFUDIN adalah milik PT PLN (Persero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU BONTU) ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan ARIFUDIN mengajak mencuri besi di PLTU, selanjutnya mereka bertiga ke PLTU, Terdakwa I masuk ke dalam PLTU sedangkan Terdakwa II dan ARIFUDIN menunggu di luar tembok PLTU untuk menerima barang dari dalam dan melihat situasi di luar, sedang ARIFUDIN duduk di atas tembok untuk menerima barang dari Terdakwa I untuk diteruskan kepada Terdakwa II, setelah selesai mencuri mereka pulang membawa barang-barang tersebut mau dijual, sebelum dijual mereka sudah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa PT PLN (pesero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU Bontu mengalami kerugian lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, para Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku para Terdakwa serta pengakuan para Terdakwa sendiri bahwa mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari para Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh para Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka para Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 21.30 WITA, yang bertempat di gudang penyimpanan material Perusahaan PT PLTU Bonto Kel Kolo Kec Asakota Kota Bima para Terdakwa bersama ARIFUDIN mengambil Tube France 1 set, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 1 (satu) biji, Hot Preesed Eloow 45 Drajat 7 (tujuh) biji, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 31 (tiga puluh satu) biji, Blid Frange DN200 6 biji, Tube DN50 L 500 10 batang, Steel Plate t+20 460x230 1 biji, Support plate t=10 25x25 8 biji dan Support plate t=10 25x25 3 biji ;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa bersama ARIFUDIN tersebut adalah milik PT PLN (Persero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU BONTO) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 21.30 WITA, yang bertempat di gudang penyimpanan material Perusahaan PT PLTU Bonto Kel Kolo Kec Asakota Kota Bima para Terdakwa bersama ARIFUDIN mengambil Tube France 1 set, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 1 (satu) biji, Hot Preesed Eloow 45 Drajat 7 (tujuh) biji, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 31 (tiga puluh satu) biji, Blid Frange DN200 6 biji, Tube DN50 L 500 10 batang, Steel Plate t=20 460x230 1 biji, Support plate t=10 25x25 8 biji dan Support plate t=10 25x25 3 biji milik PT PLN (Persero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU BONTO), setelah selesai mencuri mereka pulang membawa barang-barang tersebut mau dijual, sebelum dijual mereka sudah ditangkap oleh Polisi ;

Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang bukti tersebut ;

Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang-barang itu, terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu dari pemilik barang-barang yang diambilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada

di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 21.30 WITA, yang bertempat di gudang penyimpanan material Perusahaan PT PLTU Bonto Kel Kolo Kec Asakota Kota Bima para Terdakwa bersama ARIFUDIN mengambil Tube France 1 set, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 1 (satu) biji, Hot Preesed Eloow 45 Drajat 7 (tujuh) biji, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 31 (tiga puluh satu) biji, Blid Frange DN200 6 biji, Tube DN50 L 500 10 batang, Steel Plate t=20 460x230 1 biji, Support plate t=10 25x25 8 biji dan Support plate t=10 25x25 3 biji milik PT PLN (Persero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU BONTO) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak' telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 21.30 WITA, yang bertempat di gudang penyimpanan material Perusahaan PT PLTU

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonto Kel Kolo Kec Asakota Kota Bima para Terdakwa bersama ARIFUDIN mengambil Tube France 1 set, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 1 (satu) biji, Hot Preesed Eloow 45 Drajat 7 (tujuh) biji, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 31 (tiga puluh satu) biji, Blid Frange DN200 6 biji, Tube DN50 L 500 10 batang, Steel Plate t+20 460x230 1 biji, Support plate t=10 25x25 8 biji dan Support plate t=10 25x25 3 biji milik PT PLN (Persero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU BONTO) ;

Bahwa awalnya Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan ARIFUDIN mengajak mencuri besi di PLTU, selanjutnya mereka bertiga ke PLTU, Terdakwa I masuk ke dalam PLTU sedangkan Terdakwa II dan ARIFUDIN menunggu di luar tembok PLTU untuk menerima barang dari dalam dan melihat situasi di luar, sedang ARIFUDIN duduk di atas tembok untuk menerima barang dari Terdakwa I untuk diteruskan kepada Terdakwa II, setelah selesai mencuri mereka pulang membawa barang-barang tersebut mau dijual, sebelum dijual mereka sudah ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi, yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ARIFUDIN dengan peran masing-masing ;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 21.30 WITA, yang bertempat di gudang penyimpanan material Perusahaan PT PLTU Bonto Kel Kolo Kec Asakota Kota Bima para Terdakwa bersama ARIFUDIN mengambil Tube France 1 set, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 1 (satu) biji, Hot Preesed Eloow 45 Drajat 7 (tujuh) biji, Hot Preesed Eloow 30 Drajat 31 (tiga puluh satu) biji, Blid Frange DN200 6 biji, Tube DN50 L 500 10 batang, Steel Plate t+20 460x230 1 biji, Support plate t=10 25x25 8 biji dan Support plate t=10 25x25 3 biji milik PT PLN (Persero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU BONTO) ;

Bahwa awalnya Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan ARIFUDIN mengajak mencuri besi di PLTU, selanjutnya mereka bertiga ke PLTU, Terdakwa I masuk ke dalam PLTU sedangkan Terdakwa II dan ARIFUDIN menunggu di luar tembok PLTU untuk menerima barang dari dalam dan melihat situasi di luar, sedang ARIFUDIN duduk di atas tembok untuk menerima barang dari Terdakwa I untuk diteruskan kepada Terdakwa II, setelah

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mencuri mereka pulang membawa barang-barang tersebut mau dijual, sebelum dijual mereka sudah ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. TUBE FLANGE 1 (satu) set ;
2. Hot Pressed Elbow 30 Drajat, 1 (satu) biji ;
3. Hot Pressed Elbow 45 Drajat, 7 (tujuh) biji ;
4. Hot Pressed Elbow 30 Drajat, 31 (tiga puluh satu) biji ;
5. Tube DN59 (2") L 500 (With Cap Screw), 10 (sepuluh) batang ;
6. Steel Plate t = 2-460x230, 1 (satu) biji ;
7. Support plate t = 10 25x25, 8 (delapan) biji ;
8. Support plate t = 10 25x25, 3 (tiga) biji ;

telah disita secara sah telah terbukti milik PT PLN (Persero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU BONTO), maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT PLN (Persero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU BONTO) ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN dan terdakwa DIGO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN dan terdakwa DIGO berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - TUBE FLANGE 1 (satu) set ;
 - Hot Pressed Elbow 30 Drajat, 1 (satu) biji ;
 - Hot Pressed Elbow 45 Drajat, 7 (tujuh) biji ;
 - Hot Pressed Elbow 30 Drajat, 31 (tiga puluh satu) biji ;
 - Tube DN59 (2") L 500 (With Cap Screw), 10 (sepuluh) batang ;
 - Steel Plate t = 2-460z230, 1 (satu) biji ;
 - Support plate t = 10 25x25, 8 (delapan) biji ;
 - Support plate t = 10 25x25, 3 (tiga) biji ;

Dikembalikan kepada PT PLN (Persero) UPP KITRING Sumbawa (PLTU BONTO) ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh kami oleh FRANS KORNELISEN, SH., sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS H. DENDOT, SH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DIDIMUS H. DENDOT, SH.

FRANS KORNELISEN, SH.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

WAHYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)